

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur restitusi PPN bagi PKP yang melakukan ekspor BKP adalah:

1. Menyampaikan SPT Masa PPN beserta lampirannya untuk masa pajak yang bersangkutan mengisi kolom restitusi pada huruf H Induk SPT Masa PPN.
2. Apabila kolom restitusi tersebut tidak diisi, maka permohonan restitusi dapat diajukan dengan surat tersendiri
3. Satu permohonan ditentukan untuk satu masa pajak dengan dilengkapi :
Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian,⁴
4. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak (BKP), melampirkan:
 - a) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Beaduan Cukai
 - b) Bill of Lading dan/atau Airwayc
 - c) Bill Wesel Ekspor/Nota Kredit/Bukti Transfer,

5. Dalam hal impor BKP, melampirkan :
 - a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - b) SSP lembar ke-1 /Bukti Setoran PPN Impor atau Bukti Pungutan Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - c) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) sepanjang termasuk kategori wajib LPS,

6. Dalam hal penyerahan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pemungut PPN,melampirkan :
 - a) Kontrak atau Surat Perintah Kerja
 - b) Surat Setoran Pajak (SSP),
 - c) Dalam hal permohonan restitusi yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibatkompensasi masa pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran PPN masa pajak yang bersangkutan,

7. Kelengkapan Tambahan :
 - a) Surat Pernyataan Keabsahan Faktur Pajak dan pernyataan bahwa Faktur Pajak Masuk tidak dibiayakan/dikapitalisasikan A sli Surat Kuasa apabila dikuasakan,
 - b) Permohonan yang diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan ekspor dan penyerahan kepada pemungut PPN akan diselesaikan selambatlambatnya : 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara

lengkap sepanjang penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.

- c) Khusus bagi Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria Tertentu, permohonan restitusi dipenuhi melalui penelitian dan akan diselesaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima. Permohonan restitusi akan diselesaikan melalui pemeriksaan pajak. Dasar Hukum :Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-160/PJ/2001 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ.33/2001 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ7/2002

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada KPP Pratama Tampan Pekanbaru hendaknya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) khususnya yang melakukan restitusi PPN terhadap ekspor Barang Kena Pajak (BKP).
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan restitusi terhadap ekspor Barang Kena Pajak (BKP) hendaknya dapat melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Instansi sehingga restitusi yang dilakukan telah sesuai prosedur yang benar.

3. Kepada peneliti lain yang akan melakukan kajian terhadap permasalahan yang sama hendaknya dapat menjadikan referensi sehingga hasil penelitian yang akan dilakukan lebih luas dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, (Dar al-ilmilimalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), hal. 138
- Djoko Muljono. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Early Suandy. 2005. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 24.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- I Made Wirartha. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edidi Revisi 2008*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFYogyakarta
- Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2008. *Pengantar Perpajakan*. Bandung : Graha Ilmu.
- Peraturan Menteri Keuangan No 68/2010 *tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 *tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus Buku Dua*. Jakarta : Salemba Empat.
- Standard Operating Procedures Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Wajib*

Pajak Patuh. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak

Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Untung Sukardji. 2009. *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 *tentang Pengadilan Pajak*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: GIP, 2000), hal. 299.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi Revisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Di Indonesia Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 9 Desember 2013

www.infopajak.go.id

www.ortax.org

www.pajak.go.id